



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
JL. SERUNI NO.027 KEL. NUSA INDAH KEC. RATU AGUNG  
TELP. 0736 7322572  
BENGKULU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KOTA BENGKULU**

**NOMOR 05 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025 - 2029**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH KOTA BENGKULU**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu tentang Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 6987);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025-2029
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

**KEDUA**

- : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja;

**KETIGA**

- : Akuntabilitas kinerja dilakukan melalui evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029;

**KEEMPAT**

- : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu;

**KELIMA**

- : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Kota Bengkulu, maka Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program diberikan tugas untuk :
1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
  2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu;

**KEENAM**

- : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2024 Tentang penetapan Indikator Utama di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Bengkulu dinyatakan tidak berlaku

**KETUJUH**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 05 Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil  
dan Menengah Kota Bengkulu

**Nelawati, SP. MM**

Pembina Tk.I/IV.b

Nip. 19740710 200604 2 0004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KOTA BENGKULU TAHUN 2025-2029**

**Lampiran :  
Keputusan Kepala Dinas Koperasi  
dan Usaha Kecil dan Menengah  
Nomor : 05 Tahun 2026  
Tanggal : 05 Januari 2026**

| NO | TUJUAN                                          | SASARAN                                | INDIKATOR TUJUAN/<br>INDIKATOR SASARAN                                                        | FORMULA / RUMUS                                                                                                                                                                         | SUMBER DATA            |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. | Meningkatnya Kontribusi UMKM dalam Perekonomian |                                        | Kontribusi UMKM terhadap PDRB                                                                 | Jumlah Omset UMKM tahun N - jumlah omset UMKM tahun N-1 dibagi PDRB                                                                                                                     | Dinas Koperasi dan UKM |
|    |                                                 | Meningkatnya Kualitas UKM              | Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas                                                        | Jumlah Usaha Mikro yang berizin dibagi jumlah Usaha Mikro keseluruhan X 100%                                                                                                            | Dinas Koperasi dan UKM |
|    |                                                 | Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas                                              | $\frac{\text{Jumlah koperasi aktif yg berkualitas tahun N} - \text{Jumlah koperasi aktif yg berkualitas tahun N-1}}{\text{Jumlah koperasi aktif yg berkualitas tahun N}} \times 100 \%$ | Dinas Koperasi dan UKM |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah    |                                        | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                    | Nilai dari Kemenpan RB                                                                                                                                                                  | Kemenpan RB            |
|    |                                                 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja     | Jumlah Dokumen Daftar Resiko (Risk Register) pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Dokumen RR pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah                                                                                                                             | Inspektorat            |

|  |                             |                                                             |                                                            |                        |
|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                             | Nilai Akip pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | LHE Inspektorat                                            | Inspektorat            |
|  | Melaksanakan Inovasi Daerah | Jumlah inovasi dalam 1 Tahun                                | Jumlah Inovasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Dinas Koperasi dan UKM |

Bengkulu, 05 Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Kota Bengkulu



**Nelawati, SP. MM**

Pembina TK.I/IV.b

Nip. 19740710 200604 2 0004